

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Proses Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Polisi Resort Kota Padang), maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam hal penetapan tersangka kasus tindak pidana pencabulan harus didahului oleh bukti permulaan yaitu minimal 2 alat bukti yang ditentukan melalui gelar perkara. Bukti permulaan ini dapat berupa *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter yang telah disumpah jabatannya. Setelah mendapatkan hasil visum ini maka selanjutnya adalah tahap pemanggilan Korban atau Saksi, pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peristiwa pencabulan itu terjadi dan bagaimana sikap sipelaku tersebut. Selanjutnya tahap pemanggilan orang yang dicurigai sebagai sipelaku (tersangka), hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sipelaku melaksanakan perbuatannya terhadap korban, hasil keterangan korban atau saksi dan sipelaku akan dituangkan ke dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) selanjutnya menyesuaikan dengan hasil *Visum et Repertum*. Tahap selanjutnya adalah melakukan gelar perkara, apabila keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait dirasa sudah cukup dan jelas, maka gelar perkara tidak perlu

dilakukan, tetapi apabila masih kurang dan belum jelas kasus tersebut, maka gelar perkara wajib dilakukan.

2. Proses untuk menemukan adanya bukti permulaan yang menjadi dasar berpijak untuk menetapkan tersangka adalah : adanya laporan

dari Korban atau keluarga korban, serta hasil dari *Visum et Repertum* yang mana hasil *visum* tersebut bertujuan untuk :

pembuktian adanya tanda-tanda terjadinya persetubuhan, berupa

adanya tanda-tanda sperma pada bagian sensitif dari korban ,serta

pembuktian adanya tanda-tanda kekerasan yang dapat berupa luka-

luka lecet, luka memar, serta luka bekas gigitan di bagian sensitif

anggota tubuh korban, serta pembiusan agar sikorban pingsan pun

dapat dikatakan sebagai tanda-tanda kekerasan yang dilakukan

sipelaku kejahatan seksual.

3. Kendala yang dihadapi oleh Polisi Resort Padang (Polres Padang)

dalam memeriksa kasus pencabulan yaitu sikorban cenderung sudah

dalam keadaan hamil baru melapor kepada petugas kepolisian kalau

dirinya dicabuli, sulitnya menemukan saksi untuk meminta

keterangannya, sikorban pencabulan cenderung untuk menyelesaikan

masalah tersebut secara kekeluargaan (berdamai diluar) tanpa

memberitahu pihak penyidik, lamanya proses pembuatan *Visum re*

*Repertum* yang dilakukan oleh dokter, serta sulitnya menemukan

barang bukti yang terdapat pada diri korban karena korban sudah

membersihkan diri terlebih dahulu sebelum melapor ke petugas

kepolisian. Adapun Upaya yang dilakukan terdiri atas Upaya



Prefentif dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan razia atau patroli dadakan, Upaya Represif dapat berupa penjatuhan hukuman yang sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## B. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang diberikan oleh penulis :

1. Pihak penyidik kepolisian harus segera menemukan barang bukti hasil kejahatan seksual tersebut, tanpa harus menunggu hasil dari *Visum et Repertum* itu.
2. Kepada dokter yang telah diambil sumpah jabatannya untuk memeriksa barang bukti hasil dari kejahatan seksual, dokter harus segera menyelesaikan pembuatan *Visum et Repertum*, jangan memakan waktu yang lama dalam hal pembuatan visum ini.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang melihat atau yang mengetahui bahwa telah terjadi kejahatan seksual berupa tindak pidana pencabulan agar masyarakat mau menjadi saksi untuk memberikan keterangannya kepada penyidik, agar kasus tersebut dapat terselesaikan dan pihak penyidik dapat menemukan si tersangkanya, agar si tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

